

**STANDAR MUTU
2020**



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kamal Raya No. 18, Ringroad Barat, Cengkareng, Jakarta Barat Telp.(021) 54376399, 54376398 Fax.(021) 54376298 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/ST D.A-04/2020
	STANDAR DALAM SPMI	Revisi : 1
		Tanggal: 3 Maret 2020

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

BADAN PENJAMINAN MUTU & AKREDITASI
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

Jl. Kamal Raya No. 18, Ringroad Barat, Cengkareng, Jakarta Barat
 Telp.(021) 54376399, 54376398
 Fax.(021) 54376298
<http://www.bsi.ac.id>



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sriyadi, M.Kom	Ketua Tim Perumus		7 Oktober 2019
2. Pemeriksaan	Diah Puspitasari, M.Kom	Wakil Rektor I Bidang Akademik		15 Januari 2020
	Suharyanto, M.Kom	Wakil Rektor II Bidang Akademik		15 Januari 2020
3. Persetujuan	I Ketut Martana, S.Sos, MM	Ketua Senat Universitas Bina Sarana Informatika		17 Februari 2020
4. Penetapan	Efriadi, M.Kom, MM	Ketua Yayasan Bina Sarana Informatika		3 Maret 2020
5. Pengendalian	Superman HL, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Penjaminan Mutu & Akreditasi		3 Maret 2020

SK

SK

Visi Universitas Bina Sarana Informatika

Menjadi universitas unggul di bidang ekonomi kreatif pada tahun 2033.

Misi Universitas Bina Sarana Informatika

1. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi yang mendukung ekonomi kreatif.
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Mengelola universitas secara mandiri dengan tata kelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu.

Tujuan Universitas Bina Sarana Informatika

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan, mengimplementasikan dan menyebarkan teknologi di bidang ekonomi kreatif.
2. Menghasilkan lulusan yang berkompeten, kreatif, inovatif, kompetitif dan berakhlak mulia.
3. Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah yang diakui pada tingkat nasional dan internasional.
4. Terwujudnya kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menghasilkan suasana akademik yang mendukung bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan ekonomi kreatif.
6. Menghasilkan tata kelola universitas yang baik.

Rasional Eksternal

Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 pasal 19 yang menyatakan tentang standar penilaian pembelajaran meliputi kriteria minimal penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, maka Universitas Bina Sarana Informatika merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan standar penilaian pembelajaran yang mengatur tentang pelaksanaan penilaian hasil belajar di Universitas Bina Sarana Informatika.

Rasional Internal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Bina Sarana Informatika khususnya misi di bidang pendidikan, yaitu Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi yang mendukung ekonomi kreatif, maka pengelola Universitas Bina Sarana Informatika menetapkan dan melaksanakan standar penilaian pembelajaran yang dijadikan sebagai pedoman pedoman dan tolok ukur Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, dan Dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar.

1. Penetapan Standar:

Perumusan standar penilaian pembelajaran dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan perumus standar sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Nomor: 7043/3.01/UBSI/X/2019 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Pimpinan. Penetapan standar penilaian pembelajaran dilakukan oleh Pimpinan PT dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.

2. Pelaksanaan Standar:

Standar penilaian pembelajaran dilaksanakan oleh seluruh pihak terkait mulai dari Rektor, Wakil Rektor I Bidang Akademik, BAAK, BTI, BPMA, Dekan, Kaprodi, dan Dosen.

3. Evaluasi Standar

Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh Tim Auditor dibawah pengendalian BPMA dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan pengendalian standar penilaian pembelajaran dilakukan oleh pelaksana standar penilaian pembelajaran bersama dengan BPMA dan Tim Auditor.

5. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan oleh pimpinan Universitas Bina Sarana Informatika sesuai dengan standar yang akan ditingkatkan bersama dengan BPMA setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan audit mutu internal.

1. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
2. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
3. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
4. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
5. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Bina Sarana Informatika.
7. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
8. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.
9. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.
10. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah

sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil.

Rektor dan Wakil Rektor I Bidang Akademik memastikan ketersediaan standar penilaian pembelajaran yang memuat tentang kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup:

- a. prinsip penilaian;
- b. teknik dan instrumen penilaian;
- c. mekanisme dan prosedur penilaian;
- d. pelaksanaan penilaian;
- e. pelaporan penilaian; dan
- f. kelulusan mahasiswa.

A. Prinsip Penilaian

1. Dosen wajib melakukan proses penilaian mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
2. Dosen wajib melakukan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.

B. Teknik dan Instrumen Penilaian

1. Dosen wajib melakukan penilaian dengan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, dan tes lisan.
2. Dosen wajib menggunakan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
3. Program Studi menetapkan penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.

4. Dosen melakukan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
5. Dosen wajib memberikan hasil penilaian yang merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

C. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

1. Program Studi menetapkan mekanisme penilaian terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
2. Program Studi menetapkan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
3. Program Studi menetapkan prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

D. Pelaksanaan Penilaian

1. Ketua Program Studi wajib memastikan pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
2. Ketua Program Studi menetapkan pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu.
 - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa;

- c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

E. Pelaporan Penilaian

1. Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan (BAAK) membuat pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa setiap semester dengan kisaran penilaian sebagai berikut:

Huruf	Angka	Kategori
A	4	Sangat Baik
B	3	Baik
C	2	Cukup
D	1	Kurang
E	0	Sangat Kurang

2. Rektor menetapkan range nilai capaian pembelajaran dengan skala 0 – 100. Kisaran atau range nilai tersebut adalah :

Nilai AngkaAngka	Huruf Mutu	Angka Mutu
80 - 100	A	4
68 - 79	B	3
56 – 67	C	2
31 – 55	D	1
0 – 30	E	0

3. Rektor menetapkan hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
4. Rektor merumuskan, menetapkan peraturan, prosedur pengumuman hasil penilaian pembelajaran kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
5. Dosen wajib menginput nilai melalui sistem informasi akademik secara tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan sesuai dengan rencana pembelajaran.

6. Biro Teknologi Informasi (BTI) wajib mengupload data nilai mahasiswa yang telah diolah oleh BAAK melalui sistem informasi akademik maksimal 3 (tiga) hari sebelum penayangan nilai akhir mahasiswa.
7. Rektor menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
8. Rektor Universitas Bina Sarana Informatika menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
9. Rektor menetapkan Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
10. Rektor menetapkan Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

F. Kelulusan Mahasiswa

1. Rektor menetapkan bahwa mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) $\geq 2,00$ (dua koma nol nol) serta tidak ada nilai D dan E untuk setiap mata kuliah.
2. Rektor menetapkan yudisium untuk menetapkan predikat kelulusan, sebagai berikut:

IPK	Predikat
2,76 – 3,00	Memuaskan
3,01 – 3,50	Sangat Memuaskan
>3,50	Dengan Pujian (Cum Laude)

3. Rektor menetapkan mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. Ijazah, bagi lulusan program diploma dan program sarjana
 - b. Sertifikat kompetensi sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya,
 - c. Gelar, dan
 - d. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
4. Rektor menetapkan sertifikat kompetensi diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi, organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi yang sudah bekerja sama dengan Universitas Bina Sarana Informatika.

Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran

Pernyataan Standar	Indikator	Target Waktu	Pihak yang bertanggung jawab
Rektor dan Wakil Rektor I Bidang Akademik memastikan ketersediaan standar penilaian pembelajaran yang memuat tentang kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa	Tersedianya standar penilaian pembelajaran yang memuat tentang kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor Wakil Rektor I Bidang Akademik

A. Prinsip Penilaian

Pernyataan Standar	Indikator	Target Waktu	Pihak yang bertanggung jawab
Dosen wajib melakukan proses penilaian mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	Terlaksananya proses penilaian dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Dosen
	Tersedianya bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian umum	T.A 2018/2019 (70% mata kuliah) T.A 2019/2020 (80% mata kuliah) T.A 2020/2021 (90% mata kuliah) T.A 2021/2022 (100% mata kuliah) T.A 2022/2023 (100% mata kuliah)	Dosen
Dosen wajib melakukan penilaian yang	Terlaksananya penilaian yang bersifat	T.A 2018/2019	Dosen

memotivasi mahasiswa agar memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan	memotivasi mahasiswa agar memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan	(100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	
	Tersedianya bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	T.A 2018/2019 (75% dari jumlah mata kuliah) T.A 2019/2020 (85% dari jumlah mata kuliah) T.A 2020/2021 (95% dari jumlah mata kuliah) T.A 2021/2022 (100% dari jumlah mata kuliah) T.A 2022/2023 (100% dari jumlah mata kuliah)	Dosen

B. Teknik dan Instrumen Penilaian

Pernyataan Standar	Indikator	Target Waktu	Pihak yang bertanggung jawab
Dosen wajib melakukan penilaian dengan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, dan tes lisan.	Tersedianya teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, dan tes lisan	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Dosen
Dosen wajib menggunakan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.	Tersedianya instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Dosen
Program Studi menetapkan penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.	Tersedianya pedoman penilaian sikap dengan menggunakan teknik penilaian observasi	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%)	Program Studi

		T.A (100%) T.A (100%) T.A (100%)	2020/2021 2021/2022 2022/2023	
Dosen melakukan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.	Terlaksananya penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.	T.A (100%) T.A (100%) T.A (100%) T.A (100%) T.A (100%)	2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023	Dosen
Dosen wajib memberikan hasil penilaian yang merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.	Tersedianya hasil penilaian yang merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.	T.A (100%) T.A (100%) T.A (100%) T.A (100%) T.A (100%)	2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023	Dosen

C. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

Pernyataan Standar	Indikator	Target Waktu	Pihak yang bertanggung jawab
Program Studi menetapkan mekanisme penilaian terdiri atas: a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.	Tersedianya mekanisme penilaian pembelajaran	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Program Studi
Program Studi menetapkan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.	Tersedianya prosedur penilaian pembelajaran mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021	Program Studi

	pemberian nilai akhir.	(100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	
Program Studi menetapkan prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.	Tersedianya prosedur penilaian melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Program Studi

D. Pelaksanaan Penilaian

Pernyataan Standar	Indikator	Target Waktu	Pihak yang bertanggung jawab
Ketua Program Studi wajib memastikan pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.	Tersedianya bukti pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%)	Ketua Program Studi

		T.A 2022/2023 (100%)	
Ketua Program Studi menetapkan pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu. b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.	Tersedianya bukti pelaksanaan penilaian yang dilaksanakan oleh dosen pengampu, atau tim dosen pengampu, dengan mengikutsertakan mahasiswa atau pemangku kepentingan yang relevan	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Ketua Program Studi

E. Pelaksanaan Penilaian

Pernyataan Standar	Indikator	Target Waktu	Pihak yang bertanggung jawab
--------------------	-----------	--------------	------------------------------

Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan (BAAK) membuat pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa setiap semester dengan kisaran penilaian sebagai berikut: <table><tr><th>Huruf</th><th>Angka</th><th>Kategori</th></tr><tr><td>A</td><td>4</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>3</td><td>Baik</td></tr><tr><td>C</td><td>2</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>D</td><td>1</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>E</td><td>0</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Huruf	Angka	Kategori	A	4	Sangat Baik	B	3	Baik	C	2	Cukup	D	1	Kurang	E	0	Sangat Kurang	Tersedianya laporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa setiap semester	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	BAAK
Huruf	Angka	Kategori																			
A	4	Sangat Baik																			
B	3	Baik																			
C	2	Cukup																			
D	1	Kurang																			
E	0	Sangat Kurang																			
Rektor menetapkan range nilai capaian pembelajaran dengan skala 0 – 100. Kisaran atau range nilai tersebut adalah : <table><tr><th>Nilai AngkaAngka</th><th>Huruf Mutu</th><th>Angka Mutu</th></tr><tr><td>80 - 100</td><td>A</td><td>4</td></tr><tr><td>68 - 79</td><td>B</td><td>3</td></tr><tr><td>56 – 67</td><td>C</td><td>2</td></tr><tr><td>31 – 55</td><td>D</td><td>1</td></tr></table>	Nilai AngkaAngka	Huruf Mutu	Angka Mutu	80 - 100	A	4	68 - 79	B	3	56 – 67	C	2	31 – 55	D	1	Tersedianya SK Rektor tentang komposisi penilaian capaian pembelajaran	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor			
Nilai AngkaAngka	Huruf Mutu	Angka Mutu																			
80 - 100	A	4																			
68 - 79	B	3																			
56 – 67	C	2																			
31 – 55	D	1																			

	0 – 30	E	0			
Rektor menetapkan hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran	Tersedianya surat penetapan tentang pengumuman hasil penilaian pembelajaran kepada mahasiswa			T.A (100%)	2018/2019	Rektor
				T.A (100%)	2019/2020	
				T.A (100%)	2020/2021	
				T.A (100%)	2021/2022	
				T.A (100%)	2022/2023	
Rektor merumuskan, menetapkan peraturan, prosedur pengumuman hasil penilaian pembelajaran kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.	Tersedianya rumusan, ketetapan, peraturan, prosedur pengumuman hasil penilaian pembelajaran			T.A (100%)	2018/2019	Rektor
				T.A (100%)	2019/2020	
				T.A (100%)	2020/2021	
				T.A (100%)	2021/2022	
				T.A (100%)	2022/2023	
Dosen wajib menginput nilai melalui sistem informasi akademik secara tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan sesuai dengan rencana pembelajaran	Terlaksananya input nilai yang dilakukan oleh dosen melalui sistem informasi akademik secara tepat waktu			T.A (100%)	2018/2019	Dosen
				T.A (100%)	2019/2020	
				T.A (100%)	2020/2021	
				T.A (100%)	2021/2022	

		(100%) T.A 2022/2023 (100%)	
Biro Teknologi Informasi (BTI) wajib mengupload data nilai mahasiswa yang telah diolah oleh BAAK melalui sistem informasi akademik maksimal 3 (tiga) hari sebelum penayangan nilai akhir mahasiswa	Ketepatan waktu BTI dalam mengupload data nilai mahasiswa di sistem informasi akademik maksimal 3 (tiga) hari sebelum penayangan nilai akhir mahasiswa	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	BTI
	Ketepatan waktu BAAK dalam mengolah nilai mahasiswa untuk diserahkan ke BTI maksimal 1 (satu) minggu sebelum penayangan nilai akhir mahasiswa	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	BAAK
Rektor menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS)	Tersedianya Kartu Hasil Studi di setiap semester	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021	Rektor

		(100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	
Rektor menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK)	Tersedianya Kartu Hasil Studi di setiap semester	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor
Rektor menetapkan Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.	Tersedianya Surat Keputusan Rektor tentang penetapan Indeks Prestasi Semester (IPS)	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor
Rektor menetapkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara	Tersedianya Surat Keputusan Rektor tentang penetapan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020	Rektor

menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh		(100%) T.A 2020/2021	
		(100%) T.A 2021/2022	
		(100%) T.A 2022/2023	
		(100%)	

F. Pelaksanaan Penilaian

Pernyataan Standar	Indikator	Target Waktu	Pihak yang bertanggung jawab
Rektor menetapkan bahwa mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) $\geq 2,00$ (dua koma nol nol) serta tidak ada nilai D dan E untuk setiap mata kuliah.	Tersedianya SK yudisium yang dilengkapi dengan IPK dan predikat kelulusan	T.A 2018/2019	Rektor
		(100%)	
		T.A 2019/2020	
		(100%)	
		T.A 2020/2021	
		(100%)	

Rektor menetapkan yudisium untuk menetapkan predikat kelulusan, sebagai berikut: <table><tr><th>IPK</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>2,76 – 3,00</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>3,01 – 3,50</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>>3,50</td><td>Dengan Pujian (Cum Laude)</td></tr></table>	IPK	Predikat	2,76 – 3,00	Memuaskan	3,01 – 3,50	Sangat Memuaskan	>3,50	Dengan Pujian (Cum Laude)		T.A (100%) T.A (100%) T.A (100%)	2018/2019 2019/2020 2020/2021	Rektor
IPK	Predikat											
2,76 – 3,00	Memuaskan											
3,01 – 3,50	Sangat Memuaskan											
>3,50	Dengan Pujian (Cum Laude)											
Rektor menetapkan mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: a. Ijazah, bagi lulusan program diploma dan program sarjana b. Sertifikat kompetensi sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya, c. Gelar, dan d. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	Tersedianya ijazah, transkrip, sertifikat kompetensi, gelar, dan SKPI	T.A (100%) T.A (100%) T.A (100%)	2018/2019 2019/2020 2020/2021	Rektor								
Rektor menetapkan sertifikat kompetensi diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi, organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi yang sudah bekerja sama dengan Universitas Bina Sarana Informatika.	Tersedianya surat keputusan tentang pihak yang berhak menerbitkan sertifikat kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi, organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi yang sudah bekerja sama dengan Universitas Bina Sarana	T.A (100%) T.A (100%) T.A (100%)	2018/2019 2019/2020 2020/2021	Rektor								

	Informatika		
--	-------------	--	--

1. Sosialisasi isi Standar Penilaian Pembelajaran kepada para pemangku kepentingan internal.
2. Menyelenggarakan lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik, yang sesuai dengan muatan Standar Penilaian pembelajaran bagi para dosen dan penanggungjawab kelompok matakuliah serta mahasiswa.
3. Melaksanakan audit internal untuk mengetahui penilaian (*assessment*) dari setiap unit kerja terkait Standar Penilaian Pembelajaran dengan mengacu pada Audit Internal Universitas Bina Sarana Informatika.
4. Mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam Sistem Informasi Akademik

Standar/Manual Standar

1. Standar Proses Pembelajaran
2. Manual Proses Pembelajaran
3. Manual Penilaian Pembelajaran

SOP

1. SOP Pembuatan Ijazah dan Transkrip Nilai
2. SOP Penginputan Absen dan Nilai Tugas
3. SOP Penginputan Nilai Ujian
4. SOP Penginputan Nilai Ujian TA dan skripsi

Formulir

1. Formulir Input Nilai mata kuliah
2. Formulir Input Nilai TA dan Skripsi
3. Formulir Input SKPI
4. Formulir Input Nilai PKL

Bukti Kinerja

1. SK Komposisi Nilai
2. Laporan penilaian
3. Rekapitulasi hasil penilaian pembelajaran
4. SK Yudisium
5. Ijazah
6. Transkrip nilai
7. SKPI
8. Sertifikat Kompetensi
9. SK pedoman penerbitan ijazah, transkrip nilai, SKPI, dan sertifikat kompetensi

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI bidang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. DirJen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2018.
10. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 tahun 2018.
11. Pedoman SPMI Universitas Bina Sarana Informatika
12. Pedoman Penyusunan Kurikulum Berbasis Capaian Pembelajaran.